

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia ciptaannya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan isteri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil. Di samping itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan daridilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Salah satu prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan adalah perlindungan bagi calon sekaligus pendewasaan usia individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan isteri harus matang secara kejiwaan.

Asas kematangan tersebut tercermin pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jikapihak laki-laki telah berusia usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini menjadi syarat usia minimal yang harus dipenuhi.

Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dicermati, aturan yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara.

Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak yang biasanya suami akandapat berbuat sewenang-wenang, misalnya suami akan menikah lagi dan isteri tidak bisa mencegahnya karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan diantara mereka.

Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqan galidzan) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan daradanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan

terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Watjik Saleh berpendapat “Maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, maksudnya agar lebih mengetahui dengan jelas identitas dirinya.

Bukti yang menerangkan identitas dirinya adalah kartu tanda Penduduk (KTP) dan surat yang diminta dari Kepala Desa atau Kantor Kelurahan setempat dimana perkawinan akan dilaksanakan dan apabila para calon akan melaksanakan perkawinan di luar daerah, maka orang tuanya akan diminta hadir untuk memberikan keterangan dari mereka-mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

Bila dicermati, adanya kewajiban suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan surat keterangan tentang status diri sebenarnya merupakan aplikasi dari adanya pelaksanaan salah satu syara dari sebuah perkawinan. Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing-masing calon. Menjadi sebuah persoalan tersendiri bila surat keterangan yang digunakan adalah tidak benar baik dari cara memperoleh maupun isi yang tertuang.

Adanya perbedaan fakta antara yang tertera pada surat keterangandengan yang ada pada kenyataan merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak yang lain. Bila dicermatilebih lanjut keberadaan surat keterangan ini dan identitas diri berkaitan dengan masalah persetujuan kedua calon mempelai yang merupakan syarat perkawinan. Persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu syarat utama. Namun dalam prakteknya setelah terpenuhi syarat utama tersebut, syarat maupun rukun perkawinan lain yang juga sudah ditentukan terkadang

diabaikan, hingga akhirnya tidak menutup kemungkinan perkawinannya dibatalkan.

Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqan galidzan) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.¹

Tergugat 1 Zaid bin Bakrun dalam perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat nama sebenarnya adalah Soleh anak laki-laki dari Bakrun dan Siti.²

Zaid bin Bakrun yang telah merubah identitasnya menjadi Umar bin Bakrun yang sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat ternyata masih terikat Pernikahan dengan Penggugat selaku istri sahnya yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Setelah menikah Penggugat dengan Zaid bin Bakrun yang merubah identitasnya menjadi Soleh bin Bakrun dan sekarang menjadi Tegugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 16 tahun.

Selama pernikahan Penggugat dengan Zaid bin Bakrun yang telah merubah identitasnya menjadi Soleh bin Bakrun dan sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama: Amalia Nur Laili, Nabila Fauziah dan Muhammad Jefri Rizki Al Mubarak.

Dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat dengan Zaid bin Bakrun belum pernah bercerai. Sejak pertengahan bulan Agustus 2013 suami Penggugat yang bernama Zaid bin Bakrun yang telah merubah identitasnya menjadi Soleh bin Bakrun yang sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, 26.

² Salinan Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Pt. 2.

sampai sekarang tahun 2015 (kurang lebih 3 tahun) telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Desa Batur pamit kerja ke Jakarta dan jarang pulang ke rumah serta sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya.³

Suami Penggugat yang bernama Zaid bin Bakrun yang merubah identitasnya menjadi Soleh bin Bakrun dan sekarang menjadi Tergugat 1 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Mia bt Paridin yang sekarang menjadi Tergugat 2 di Desa Trikoyo dan pernikahan Tergugat 1 dengan Tergugat 2 telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 7 Maret 2015 dan Tergugat 1 telah menggunakan Surat-surat dan data-data yang tidak benar dan tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama dan masih terikat adanya pernikahan dengan Penggugat selaku istrinya yang sah, Selanjutnya Penggugat mohon agar Pernikahan Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tersebut diatas dibatalkan oleh Pengadilan Agama Pati.

Sejak tanggal 7 Maret 2015 Tergugat 1 dengan Tergugat 2 setelah menikah telah tinggal bersama di rumah tergugat 2 di Desa Trikoyo.

Menarik untuk diteliti terutama adalah tergugat pertama, tergugat kedua dan penggugat. Kepada tergugat pertama mengapa dia kawin dengan tergugat kedua tanpa seizin penggugat. Kepada tergugat kedua apakah tidak mengetahui bahwa calon suaminya sudah memiliki istri, mengapa tidak mengetahui bahwa calon suaminya sudah memiliki istri. Kepada penggugat suaminya menikah lagi dengan perempuan lain, apakah keluarganya tidak mencapai bahagia, apakah disebabkan karakter masing-masing atau salah satu pihak sehingga tergugat pertama menikah dengan perempuan lain.

Dengan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Akibat Yuridis dan Sosiologis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan

³ Salinan Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Pt. 2.

Identitas Diri Studi Kasus Pengadilan Agama pati
No.2202/Pdt.G/2015/PA.Pt.

B. Fokus Penelitian

Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi penulis untuk mencermati lebih dalam dengan terlebih dahulu melaksanakan penelitian dengan memilih judul terhadap Akibat Yuridis dan Sosiologis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri Studi Kasus Pengadilan Agama Pati No.2202/Pdt.G/2015/PA.Pt.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis mendeTesiskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologi terjadi pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Pati ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pati No.2202/Pdt.G/2015/PA.Pt. ?
3. Bagaimana Akibat Yuridis dan Sosiologis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri Studi Kasus Pengadilan Agama Pati No.2202 No /Pdt.G/2015/PA.Pt. ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sarasannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui awal permasalahan terjadinya pembatalan pernikahan disebabkan karena pemalsuan identitas diri.
 - b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembatalan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Pati No.2202 No /Pdt.G/2015/PA.Pt.
 - c. Untuk mengetahui Akibat Yuridis dan Sosiologis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan

Identitas Diri Studi Kasus Pengadilan Agama Pati
No.2202 No /Pdt.G/2015/PA.Pt.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

1. Manfaat Praktis.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam usaha penertiban dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang.

2. Manfaat Teoritis.

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Yuridis dan Sosiologis pada umumnya dan bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.
- b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama Pengadilan Agama Pati sebagai lembaga yang menangani masalah perkawinan bagi umat Islam.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis dengan judul “**Akibat Yuridis dan Sosiologis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri Studi Kasus Pengadilan Agama Pati No.2202/Pdt.G/2015/PA.Pt.**” ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis ini. Sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai sisi normative dan sisi empiris dalam perkawinan dan akibat Yuridis dan Sosiologis yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Pati.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mengungkapkan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan menyajikan gambaran obyek penelitian, deskriptif data, analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BABV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisa terhadap penelitian dan pembahasan pada bab keempat.